

SALINAN :

P E N E T A P A N

Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah antara :

Hadi bin Abdul Aziz, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT Plasma Pulau Pinang, bertempat tinggal di Jalan Serawi Puting, RT 02, RW 01, Kelurahan Karang Putih, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, sebagai Pemohon I ;

Ernawati binti Usman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT Plasma Pulau Pinang, bertempat tinggal di Jalan Serawi Puting, RT 02, RW 01, Kelurahan Karang Putih, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2016 telah mengajukan itsbat nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu, tanggal 26 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dinikahkan oleh

Penghulu bernama H. Ja'far dengan wali H. Ja'far (wali hakim), karena Pemohon II tidak mempunyai wali nasab sama sekali, ayah saudara dan paman Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama : H. Utuh dan M. Salih ;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dikantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Terdaftar dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Nomor : B-190/Kua.17.04/04/Kp.00/2016 tanggal 26 Oktober 2016 ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Otentik Perkawinan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Rantau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Hadi bin Abdul Azis dengan Pemohon II Ernawati binti Usman yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2005 di Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendirian sebagaimana surat permohonan tersebut ;
- Bahwa ijab qabul berlangsung antara penghulu bernama H. Ja'far dengan Pemohon I ;
- Bahwa ijab qabul berlangsung secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu;
- Bahwa yang menjadi wali bagi Pemohon II adalah wali hakim yaitu penghulu H. Ja'far, karena ayah, saudara kandung dan paman Pemohon II tidak diketahui keberadaannya sedangkan kakek Pemohon II telah meninggal dunia ;
- Bahwa saudara kandung Pemohon II tersebut beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa yang menjadi mahar pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai ;
- Bahwa saksi-saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi-saksi tersebut hadir dan menyaksikan secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa Pemohon I tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah mempunyai suami lain selain Pemohon I ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-190/Kua.17.04.04/Kp.00/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, tertanggal 26 Oktober 2016 2016, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6305012505160002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tertanggal 27-05-2016, (P.2);

B. Saksi-saksi :

1. Hamdi bin Ruslan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Serawi Puting, RT. 01, RW 01, Kelurahan Karang Putih, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Hadi dan Pemohon II bernama Ernawati ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu di Kelurahan Karang Putih ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu H. Ja'far dan saksi mengenal penghulu tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yaitu H. Ja'far karena Pemohon II tidak mempunyai wali nasab;

- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang, namun saksi lupa jumlahnya ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri orang banyak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah mempunyai suami lain selain Pemohon I ;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlumahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum ;

2. Akhmad bin Imran, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Km 87, Serawi Puting, RT. 02, RW 01, Kelurahan Karang Putih, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Hadi dan Pemohon II bernama Ernawati ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu di Kelurahan Karang Putih ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu H. Ja'far;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yaitu H. Ja'far karena Pemohon II karena wali nasab Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang, namun saksi lupa jumlahnya ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri orang banyak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa Pemohon I tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah mempunyai suami lain selain Pemohon I ;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlmasalahakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benuang, Kabupaten Tapin ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya agar perkawinannya dapat disahkan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu”;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman tanggal 29 Oktober 2016, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantau selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pada tanggal 7 November 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kelurahan Karang Putih, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, dinikahkan oleh penghulu bernama H. Ja'far, dengan wali hakim H. Ja'far karena Pemoho II tidak mempunyai wali nasab, ayah, saudara, paman tidak diketahui keberadaannya dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, bernama H. Utuh dan M. Salih ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraaturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti P.1 dan P.2. tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan, yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, tanggal 26 Oktober 2016 2016, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 27-05-2016, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam satu tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Hamdi bin Ruslan dan Akhmad bin Imran

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 *R.Bg* serta Pasal 175 *R.Bg*, ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Hamdi bin Ruslan dan Akmad bin Imran, kedua saksi tidak hadir pada saat proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun kedua saksi mengetahui sampai sekarang tidak ada orang lain yang memperlmasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 November 2005, di Kelurahan Karang Putih, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
2. Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan tersebut adalah H. Ja'far sebagai wali hakim bagi Pemohon II karena ayah, saudara dan paman Pemohon II tidak diketahui keberadaannya sedangkan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikah bernama H. Utuh dan M. Salih yang beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu bernama H. Ja'far ;
4. Bahwa ijab qabul berlangsung secara jelas beruntun dan tidak berselang waktu ;
5. Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
6. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
7. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda ;
9. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
11. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I ;
12. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang wali Hakim pasal 1 ayat 2 menyatakan Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak

sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, namun dalam hal ini Majelis Hakim melakukan *Contra Legem* dengan mengesampingkan dan tidak menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada in casu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang wali Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali nasab baik ayah kandung Pemohon II, saudara kandung Pemohon II maupun paman Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga Pemohon II dapat dikategorikan sebagai seorang perempuan yang tidak mempunyai wali, dan berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ *wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau adhal atau enggan*“, dengan demikian berpindahnya wali nasab kepada wali hakim (penghulu H. Ja’far) dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dapat dibenarkan, dan tindakan Pemohon II tersebut yang mengangkat penghulu yang bernama H. Ja’far sebagai wali hakim, adalah perbuatan yang diperbolehkan dan dianggap sebagai perbuatan yang mengangkat hakim, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim pendapat Imam Syafi’i sebagaimana yang terdapat dalam Fiqhus Sunnah Jilid 2, halaman 136, oleh Sayyid Sabiq, yang berbunyi :

قال الشافعي اذا كان في الرفقة امرأة لاولي لها فولت امرها رجلا حتى زوجها
جاز لان هذا من قبيل التحكيم والمحكوم يقوم مقام الحاكم

Artinya : “Syafi’i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh, karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim, dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi :

ولو ادّعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث
اولم يقترن .

Artinya : " Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqhi halaman 930 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya : " Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dH. Padliksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14, pasal 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;
2. Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana angka 2 amar penetapan ini ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benuang, Kabupaten Tapin, sebagaimana angka 3 amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana angka 4 amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hadi bin Abdul Aziz) dengan Pemohon II (Ernawati binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2005, di Kelurahan Karang Putih, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar Hijriah, oleh kami H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H. dan Ahmad Fahlevi S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hairuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Ahmad Fahlevi S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hairuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000
2. Proses	: Rp 15.000
3. Panggilan	: Rp 200.000
4. Redaksi	: Rp 5.000
5. Meterai	: Rp 6.000
Jumlah	: Rp 291.000

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Rantau, 15 November 2016
Dsalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Masduki

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nur Hifziah
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Banjarmasin, 27
November 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan: Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Benua Anyar Rt 06 No.08
Banjarmasin, Kalsel
7. Pendidikan : a. TK AL-MIFTAH Tamat tahun 2002
b. MI TPI KERAMAT Tamat tahun 2008
c. MTS AL-FALAH PUTERI Tamat tahun
2012
d. MA AL-FALAH PUTERI Tamat tahun
2015
e. UIN Antasari Banjarmasin Tamat tahun
2019
8. Pengalaman Organisasi : a. Teater Awan tahun 2015
b. HMJ Hukum Keluarga tahun 2015
c. ASRI (anak-anak syariah) tahun 2015
d. KSR-PMI Unit UIN Antasari Banjarmasin
tahun 2017
9. Orang Tua :
 - a. **Ayah**
Nama : Abdul Hafiz
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Banjarmasin Kalsel
 - b. **Ibu**
Nama : Nurul Huda
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Banjarmasin Kalsel
10. Saudara (Jumlah Saudara) : Anak 1 (Pertama) dari 2 (Dua) bersaudara

Banjarmasin, 21 Oktober 2019

Penulis

Nur Hifziah

